

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 26

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 22 TAHUN 1997

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1993 ;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka masyarakat dan upaya pengendalian dibidang kepariwisataan, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jala Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jala Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Daerah Tingkat II;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 1990, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990, tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995 - 1998/1999;
23. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
24. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II BANDUNGKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Cabang Dinas adalah cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mempunyai wilayah kerja disatu kecamatan atau beberapa kecamatan di lingkungan pemerintah Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya daerah Tingkat II Bandung yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas di Lapangan dan selanjutnya disebut UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di Bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi penataan lalu lintas, angkutan, teknik sarana dan prasarana, pengendalian operasional berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan tugas teknis fungsional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknik administratif ketatausahaan, yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja dinas, keuangan, kepegawaian dan urusan umum.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas ini terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksanaan adalah Seksi, Cabang Dinas, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usah;
 - 1. Urusan Perencanaan;
 - 2. Urusan Umum;
 - 3. Urusan Kepegawaian;
 - 4. Urusan Keuangan.
 - c. Seksi Lalu Lintas, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - 2. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan.
 - d. Seksi Angkutan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Angkutan Orang;
 - 2. Sub Seksi Angkutan Barang;
 - 3. Sub Seksi Angkutan Khusus.
 - e. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - 2. Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - 3. Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan angkutan.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penyusunan rencana dan program kerja dinas, pengelolaan urusan keuangan, urusan kepegawaian dan urusan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan urusan rencana dan program kerja dinas serta pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Umum;
 - c. Urusan Kepegawaian ;
 - d. Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang perencanaan dan program kerja dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini urusan Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program kerja dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dinas ;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Urusan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang pengelolaan administrasi umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, urusan umum mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan dibidang umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas;

- c. pelaksanaan pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan kantor, hubungan masyarakat, protokol.

Pasal 11

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha di bidang administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan kegiatan kesejahteraan pegawai;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 12

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Tata Usaha dibidang pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk meyenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Seksi Lalu Lintas

Pasal 13

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta melaksanakan bimbingan keselamatan bidang lalu lintas.
- (2) Untuk meyenggarakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan rekayasa lalu lintas;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan keselamatan dibidang lalu lintas.
- (3) Seksi Lalu Lintas, membawakan :
 - a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Lalu Lintas dibidang pembinaan manajemen lalu lintas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data lalu lintas;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan manajemen lalu lintas yang meliputi perencanaan dan pengeturan, pengawasan dan pengendalian jaringan transportasi, ruas jalan dan simpul/perimpangan;
 - c. pelaksanaa pembinaan manajemen lalu lintas yang meliputi perencanaan dan pengaturan, pengawasan dan pengendalian jaringan transportasi, ruas jalan dan simpul/persimpangan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Lalu Lintas di bidang pembinaan rekayasa lalu lintas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data rekayasa lalu lintas;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan dan regulasi pada jaringan transportasi, ruasjalan, simpul/ persimpangan, terminal serta perlengkapan jalan;
 - c. pelaksanaan pembinaan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan dan regulasi, pengawasan dan pengendalian pada jaringan transportasi, ruas jalan, simpul/persimpangan, terminal serta perlengkapan jalan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok lalu lintas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kecelakaan lalu lintas;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bimbingan keselamatan lalu lintas yang meliputi daerah rawan kecelekaan lalu lintas, karakteristik lalu lintas dan survai-survai lalu linatas dan penyuluhan keselamatan lalu lintas;
 - c. pelaksanaan bimbingan keselamatan lalu lintas yang meliputi daerah rawan kecelakaan lalu lintas, karakteristik lalu lintas dan survai-survai lalu linatas dan penyuluhan keselamatan lalu lintas.

Paragraf 4

Seksi Angkutan

Pasal 17

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis manajemen angkutan orang, pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;
 - b. melaksanakan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan manajemen angkutan barang, pemberian bimbingan, ijin pengangkutan barang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan manajemen angkutan barang, pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang atau barang tertentu yang bersifat khusus.
- (3) Seksi Angkutan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Angkutan Orang;
 - b. Sub Seksi Angkutan Barang;
 - c. Sub Seksi Angkutan Khusus.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Angkutan di bidang pembinaan angkutan orang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data angkutan orang;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan angkutan orang yang meliputi survai kebutuhan, usulan transportasi jalan, penetapan jaringan trayek jalan dan pengadaan sarana serta pengusaha angkutan orang;
 - c. pelaksanaan pembinaan angkutan orang yang meliputi survai kebutuhan, usulan transportasi jalan, penetapan jaringan trayek jalan dan pengadaan sarana serta pengusaha angkutan orang.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Angkutan di bidang pembinaan angkutan barang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data angkuatan barang;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan angkutan barang yang meliputi survai kebutuhan lokasi tempat bongkar muat barang, usulan transportasi jalan, penetapan jaringan lintas dan pengadaan sarana serta perusahaan angkutan barang;
- c. pelaksanaan pembinaan angkutan barang yang meliputi survai kebutuhan lokasi tempat bongkar muat barang, usulan transportasi jalan, penetapan jaringan lintas dan pengadaan sarana serta perusahaan angkutan barang.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Angkutan di bidang pembinaan angkutan khusus.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data angkuatan barang;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan angkutan khusus yang meliputi survai kebutuhan, usulan transportasi jalan, penetapan jaringan trayek jalan/lintas dan penyediaan sarana dan perusahaan angkutan khusus;
 - c. pelaksanaan pembinaan angkutan khusus yang meliputi survay kebutuhan, usulan transportasi jalan, penetapan jaringan trayek jalan/lintas dan penyediaan sarana dan perusahaan angkutan khusus.

Paragraf 5

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang teknik sarana dan prasarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan teknik kendaraan dan perbengkelan;
 - b. melaksanakan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan inventarisasi serta penataan ijin, perbengkelan, teknis terminal, halteu, tempat penyebrangan, jembatan penyebrangan;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan dan pengendalian tata teknik terminal serta tata teknik perparkiran.
- (3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan;
 - b. Sub Seksi Terminal;
 - c. Sub Seksi Teknik Perparkiran.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Teknik Sarana dan Prasarana di bidang pembinaan teknik kendaraan dan perbengkelan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknik kendaraan dan perbengkelan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan teknik kendaraan dan perbengkelan yang meliputi persyaratan teknis dan persyaratan pembuatan dan standarisasi konstruksi kendaraan;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknik kendaraan dan perbengkelan yang meliputi persyaratan teknis dan persyaratan pembuatan dan standarisasi konstruksi kendaraan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Teknik Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Teknik Sarana dan Prasarana di bidang pembinaan teknik pengelolaan Terminal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Terminal mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengelolaan terminal;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan tata teknik pengelolaan terminal dan pengendalian ketertiban terminal;
 - c. pelaksanaan pembinaan tata teknik pengelolaan terminal dan pengendalian ketertiban terminal.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Teknik Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Teknik Sarana dan Prasarana di bidang pembinaan teknik pengelolaan Perparkiran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Tata Teknik Perparkiran mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengelolaan Perparkiran;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pembinaan teknis teknik pengelolaan dan pengembangan perparkiran yang meliputi perijinan tempat parkir baik di jalan maupun diluar jalan;
 - c. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pembinaan teknis teknik pengelolaan dan pengembangan perparkiran yang meliputi penetapan tempat dan pola parkir.

Paragraf 6

Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 25

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengendalian operasional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data lalu lintas;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pembinaan teknis teknik pengelolaan dan pengembangan perparkiran yang meliputi perijinan tempat parkir baik dijalan maupun diluar jalan;
 - c. pelaksanaan pengolahan data lalu lintas, pembinaan ketertiban lalu lintas dan angkutan.
- (3) Seksi Teknik Pengendalian Operasional, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - c. Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pengendalian Operasional dibidang pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang lalu lintas, angkutan dan kelayakan;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penyajian data di bidang lalu lintas, angkutan dan kelayakan ;
 - c. pelaksanaan penyajian data dibidang lalu lintas, angkutan dan kelayakan.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pengendalian Operasional di bidang penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kecelakaan lalu lintas;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;

- c. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Pengendalian Operasional dibidang ketertiban lalu lintas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pelanggaran lalu lintas;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian penyimpangan operasional dibidang lalu lintas dan angkutan, penyidikan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyimpangan operasional di bidang lalu lintas dan angkutan, penyidikan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 29

Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut, akan ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut, akan ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, terdiri atas sejumlah tenaga kerja dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada diligkungan dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis dibidang ketenagakerjaan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpilifikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Seksi berdasarkan Senioritas dan Kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas diangkat dan di berhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawa dalam mempersiapkan bahan rancangan ekbijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah di bidang Kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah No 01 Tahun 1993 sepanjang mengenai Organisasi dan Tata Kerjanya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 14 April 1997

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

ttd.

H. ERROM ROMLI


Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Nomor : 188.342/SK.1419-HUK/1998
Tanggal : 4 Nopember 1998


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Tahun : 1998
Nomor : 26
Tanggal : 19 Desember 1998
Seri : D



Drs. H. DIDING KURNIADY A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 575

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II BANDUNG
 NOMOR : 22
 TANGGAL : 14 APRIL 1997

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 KOTAMADYA DT.II BANDUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
 Ketua,
 TTD
 ERROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II BANDUNG
 TTD
 WAHYU HAMIJAYA